



SALINAN

KEPALA DESA KALIKAJAR
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA KALIKAJAR
NOMOR 06 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KALIKAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIKAJAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan anggaran pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2006 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Purbalingga;
12. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2020-2025;

13. Peraturan Desa Kalikajar Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2024.

Memperhatikan : Hasil musyawarah desa pada tanggal 26 Desember 2023 di Balaidesa Kalikajar dalam rangka pembahasan rancangan APBDesa tahun anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIKAJAR
DAN
KEPALA DESA KALIKAJAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KALIKAJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kalikajar;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kalikajar;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalikajar;
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Desa Kalikajar;
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II

PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip pembentukan dana cadangan :

1. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;

2. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa;
3. Dana cadangan disimpan dalam rekening khusus dana cadangan milik pemerintah desa;
4. Bunga dana cadangan dapat diambil dan dimasukkan kedalam Kas Umum Desa dan dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kalikajar.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Besaran dana cadangan untuk pemilihan Kepala Desa Kalikajar di tahun anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah).

Pasal 5

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBDesa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Penggunaan dana cadangan diperuntukan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Kalikajar sesuai dengan tujuan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah bukukan ke rekening Kas Desa pada tahun dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Kalikajar.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBDesa.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kalikajar.

Ditetapkan di : KALIKAJAR
Pada tanggal : 27 Desember 2023

Pj. Kepala Desa Kalikajar

t.t.d

Drs. MOHAMAD SOFAN
NIP : 19680703 199303 1 007

Diundangkan di : KALIKAJAR
Pada tanggal : 27 Desember 2023
Sekretaris Desa Kalikajar

t.t.d

YONO

LEMBARAN DESA KALIKAJAR TAHUN 2023 NOMOR 06

